

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 12 Juni 2023
Jam	: 13:22 WIB



Jakarta, 12 Juni 2023

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234) Terhadap norma Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PARTAI BULAN BINTANG, adalah Partai Politik berbadan hukum yang didirikan dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 November 1998 tentang Anggaran Dasar "Partai Bulan Bintang", yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagai badan hukum dan telah diumumkan kepada publik dengan Pengumuman Nomor: M.UM.06.08-77 tanggal 16 Februari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik, dengan Kepengurusan yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi 1441-1446 H/2019-2024 M, yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor : M.HH-04.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi Periode 1441-1446/2019-2024 M, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama Lengkap : **PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, No. 1B, Jakarta Selatan

2. Nama Lengkap : **IR. AFRIANSYAH NOOR, M.SI.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, No. 1B, Jakarta Selatan

Dalam kedudukan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang, keduanya telah sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Partai Bulan Bintang baik di dalam maupun di luar persidangan, yang dalam hal ini telah memilih domisili pada Kantor Hukum Kuasa Hukumnya dengan memberikan Kuasa kepada:

Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.;
Eddi Mulyono, S.H.;
M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.;
Irfan Maulana Muharam, S.H.
Elfano Enelmy, S.H., M.H.;
Yusmarini, S.H., M.H.;
Radiassati Matram, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai advokat pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA LAW FIRM**, beralamat di Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Jalan Casablanka, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234) Terhadap norma Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang argumentasi dan dalil-dalil yang mendasari permohonan ini, izinkanlah kami untuk terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan bahwa mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Dalam

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") kembali ditegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Demikian pula di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**an"), disebutkan bahwa "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa di dalam literatur ilmu hukum dikenal adanya dua jenis pengujian terhadap undang-undang, yakni pengujian materil dan pengujian formil. Pengujian materil berkaitan dengan menguji sebuah norma peraturan yang lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian materil, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang sebagaimana diuraikan dalam angka 2 di atas. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian tentang terpenuhi atau tidaknya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai ketentuan prosedur yang berlaku.
 3. Bahwa dalam hal melakukan pengujian formil, norma Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dinyatakan bahwa "Dalam hal permohonan pengujian merupakan formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan". Pemohon memahami bahwa karena prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatur juga di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujian tersebut dengan sendirinya dapat pula menggunakan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Bahwa dikarenakan objek pengujian yang pemohon ajukan untuk diuji adalah sebuah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, maka karena Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka jelaslah Mahkamah berwenang pula menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" di antaranya adalah "perorangan warga negara Indonesia" dan "badan hukum publik atau privat". Pemohon adalah badan hukum partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 November 1998 tentang Anggaran Dasar "Partai Bulan Bintang", yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagai badan hukum dan telah diumumkan kepada publik dengan Pengumuman Nomor: M.UM.06.08-77 tanggal 16 Februari 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik.
6. Bahwa status dan kedudukan Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum sejak tahun 1999 sampai dengan diajukannya permohonan ini tidak pernah mengalami perubahan, walaupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon telah beberapa kali mengalami perubahan sejalan dengan dinamika internal partai dan penyesuaiannya dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon, dilakukan melalui Akta Nomor 40 tanggal 29 Januari 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang, yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta

tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon ini kemudian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang tanggal 5 Februari 2020.

7. Bahwa selain perubahan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon, susunan dan personalia Pemohon, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang juga telah beberapa kali mengalami perubahan sejak partai ini berdiri pada tahun 1999. Perubahan terakhir dilakukan melalui Muktamar V Partai Bulan Bintang yang dilaksanakan pada akhir tahun 2001 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan susunan pengurus tersebut telah dituangkan dalam Akta Nomor 14 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi 1441-1446H/2019 2024M, yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor: M.HH04.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Hasil Revisi Periode 1441-1446H/20192024 M. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Bulan Bintang diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal Ir. Afriansyah Noor, M.Si, masing-masing menjadi prinsipal dalam permohonan ini.
8. Bahwa selain dari keabsahan badan hukum dan susunan personalia DPP Partai Bulan Bintang, Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sah sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD (pemilu legislatif) tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 ("**Keputusan KPU 518**").
9. Bahwa Pemohon bukanlah partai politik yang mempunyai wakil di DPR RI sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, 2014 dan 2019 yang membahas dan mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berserta dua kali

pembahasan perubahannya, dan yang terakhir adalah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Pemohon bukanlah partai politik yang dikategorikan sebagai pihak yang tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUUXII/2014, dan Nomor 85/PUU-XII/2014, karena turut serta mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ini beserta perubahan-perubahannya. Pemohon samasekali tidak terlibat dalam pembahasan pembentukan maupun perubahan atas undang-undang tersebut;

10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanyakemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 8 di atas, Pemohon adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD (pemilu legislatif) tahun 2024 nanti sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 ("**Keputusan KPU 518**"). Ketika permohonan ini didaftarkan ke sekretariat Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menyerahkan daftar calon sementara anggota DPR RI dan calon anggota DPP Provinsi,

Kabupaten dan Kota di seluruh tanah air. Proses ini akan terus berlanjut sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

12. Bahwa sebagai partai politik berbadan hukum yang telah dinyatakan sah sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang, Pemohon bercita-cita dan berjuang untuk melaksanakan kehidupan ketatanegaraan yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kedaulatan rakyat, hukum dan demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan asas-asas itu, norma Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Dengan tegas pula disebutkan bahwa peserta pemilihan DPR dan DPRD adalah partai politik, yang dalam hal ini Pemohon sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 8 di atas adalah partai politik peserta Pemilihan Umum untuk DPR dan DPRD adalah partai politik. Dengan demikian, mengikuti pemilihan umum sekali dalam lima tahun, khusus bagi partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu adalah hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945;
13. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan tegas mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Konkordans dengan itu, masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD, Menteri adalah lima tahun, karena itu Pasal 22E UUD 1945 tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali. Maka menjadi pertanyaan, jika sekiranya terjadi sebuah keadaan-keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan bangsa dan negara terhenti baik karena adanya bencana alam yang dahsyat, adanya pandemi, adanya pemberontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka Keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden masih dapat mengatasi hal tersebut.
14. Bahwa namun demikian, bagaimana sekiranya apabila terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden, berikut triumpirat (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan) beserta jajaran yang lain lumpuh atau berhalangan tetap secara serentak sehingga situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh Pemerintah Eksekutif akibat Pemerintah Eksekutifnya tidak dapat berfungsi sama sekali. Dalam Konteks Pemerintahan Daerah,

apabila Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih berhalangan tetap serentak sebelum dilantik ada mekanisme penunjukan pelaksana tugas atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengganti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun situasi yang sama jika terjadi pada Pemerintahan Pusat, konstitusi kita belum bisa mengatasinya.

15. Bahwa dalam keadaan demikian, siapa yang punya kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Sekalipun MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga paling potensial berkewajiban mengatasi keadaan bahaya itu, akantetapi Penjelasan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seolah-olah telah menutup wewenang MPR untuk mengeluarkan penetapan-penetapan, termasuk penetapan untuk mengatasi keadaan bahaya tersebut. Pemohon berpendapat, demi menyelamatkan bangsa dan negara, hanyalah MPR yang dapat mengambil keputusan-keputusan genting untuk menyelesaikan keadaan bahaya tersebut. Tetapi masalahnya, MPR tidak berwenang membuat Ketetapan untuk mengatasi hal tersebut, baik dengan Ketetapan yang bersifat *eimelig*, maupun Ketetapan yang bersifat pengaturan (*regering*) untuk mengatasi keadaan keadaan bahaya yang tidak bisa diatasi Pemerintahan Eksekutif yang lumpuh secara serentak. Karena itu, hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai partai politik yang berkewajiban untuk membela negara sebagaimana diatur dalam norma Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mencari jalan keluar mengatasi kesulitan yang dihadapi bangsa dan negara, terhalang dengan keberadaan norma Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang *a quo*.
16. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena ada kerugian konstitusional bagi Pemohon akibat keberadaan Penjelasan norma Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo*. Walaupun kerugian konstitusional itu belum benar-benar terjadi, tetapi berdasarkan penalaran yang wajar, jika terjadi bencana alam yang dahsyat, wabah penyakit yang sukar untuk dikendalikan segera, terjadinya pemberontakan dan kerusakan yang sukar di atasi dalam waktu singkat dalam posisi Pemerintahan Eksekutif lumpuh serentak seluruhnya, maka hak konstitusional Pemohon untuk sebagai partai politik yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara terkesampingkan tanpa adanya jalan ke luar apapun untuk mengatasinya. Negara juga akan dihadapkan kepada persoalan legitimasi tentang siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang dapat berakibat buruk bagi

kepentingan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara jika sekiranya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang *a quo* tetap dipertahankan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut diharapkan tidak akan terjadi. Selain itu, jika permohonan ini dikabulkan, maka menurut hemat Pemohon, kita akan mampu menyelamatkan bangsa dan negara secara sah dan konstitusional.

III. ARGUMENTASI PERMOHONAN

17. Bahwa dengan dilakukannya amandemen terhadap pasal-pasal yang mengatur keberadaan MPR di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dihapuskannya Penjelasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan undang-undang dasar tersebut, maka telah terjadi perubahan yang fundamental dari MPR sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan merupakan "lembaga tertinggi negara" dan sekaligus sebagai penjelmaan "seluruh rakyat Indonesia". Meskipun demikian, tidak ada satupun pasal dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang MPR untuk membuat Ketetapan-Ketetapan baik yang bersifat *beschikking* seperti melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikannya sebagai akibat pemakzulan, maupun untuk membuat Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan (*regeling*) untuk menjabarkan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak dapat diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu, penyebutan keberadaan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang adalah sesuatu yang secara akademis dapat diterima dan dibenarkan;
18. Bahwa keberadaan Ketetapan MPR yang bercorak pengaturan itu dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia setidaknya telah 4 (empat) kali menjadi penyelamat Negara Republik Indonesia ketika negara ini mengalami krisis konstitusional. Pertama, adalah MPRS telah membuat Ketetapan yang melarang berkembangnya paham Marxisme dan Leninisme setelah terjadinya pemberontakan G 30 S PKI pada tahun 1965, setelah sebelumnya Pengemban Supersemar Jenderal Soeharto membubarkan PKI pada tanggal 3 Maret 1966. Kedua, MPRS menerbitkan Penetapan yang bersifat *beshickking* untuk menetapkan Pengemban Supersemar sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia setelah Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS pada tahun 1967. Ketiga, MPR telah membuat Ketetapan tentang pertanggungjawaban Presiden melalui memorandum I dan II yang dapat memberhentikan Presiden

dari jabatannya. Ketetapan ini membuat pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid menjadi sah dan konstitusional. Keempat, MPR telah membuat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan. Ketetapan ini dijadikan dasar untuk berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya dan pengambilan sumpah jabatan Presiden BJ Habibie di hadapan Pimpinan Mahkamah Agung, ketika MPR dalam keadaan tidak dapat bersidang akibat krisis moneter tahun 1998. Ketetapan ini membuat berhentinya Presiden Suharto dan pengambilan sumpah Wakil Presiden BJ Habibie sebagai penggantinya menjadi sah dan konstitusional.

19. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang bunyinya menyatakan "Yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003." Sementara Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 itu hanya membuat klasifikasi tentang Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR tentang Ketetapan mana yang masih berlaku dan mana yang tidak berlaku lagi. Ketetapan MPR tersebut tidaklah menetapkan bahwa selain Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 dan 4, MPR tidak berwenang lagi membuat Ketetapan-Ketetapan yang baru. Dengan demikian, pembatasan terhadap Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang dikemukakan dalam Penjelasan tersebut bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bertentangan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang *a quo*;
20. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah lembaga yang berwenang untuk merumuskan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kewenangan untuk menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Presiden dan DPR dengan menetapkannya di dalam undang-undang berdasarkan norma Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Undang-undang yang dibentuk berdasarkan norma pasal inilah yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bukan

Ketetapan MPR atau bahkan dalam memorandum DPR-GR seperti terjadi di awal Pemerintahan Orde Baru. Pada hemat Pemohon, sudahlah tepat dan benar norma Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dengan menempatkan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang letaknya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Apa yang tidak tepat justru pada penjelasannya yang membatasi Ketetapan MPR yang termasuk sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan hanya sebatas Ketetapan MPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b ini menimbulkan kesan bahwa MPR tidak berwenang lagi membuat Ketetapan-Ketetapan baru selain dari apa yang sudah ada dan masih berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003;

21. Bahwa pertentangan antara norma di dalam Pasal dengan Penjelasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di kalangan anggota MPR sendiri sampai hari ini timbul keragu-raguan apakah dengan perubahan status dan kedudukan MPR akibat amandemen UUD 1945 menyebabkan MPR kehilangan kewenangannya untuk membuat Ketetapan-Ketetapan yang bercorak pengaturan di samping kewenangannya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, maka penjelasan atas norma Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
22. Bahwa sejalan dengan hal itu, Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang tentang jabatan presiden. Jabatan Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD telah memiliki undang-undang khusus tersendiri sehingga seluk beluk persoalan ketatanegaraan menyangkut jabatan lembaga-lembaga tersebut telah ada aturan teknisnya di level undang-undang. Sementara untuk persoalan ketatanegaraan yang melibatkan jabatan-jabatan tersebut dan jabatan presiden seperti persyaratan-persyaratan untuk menyatakan dan mengatasi keadaan bahaya belum diatur secara terperinci.
23. Bahwa dalam keadaan pemerintahan eksekutif lumpuh total, berikut triumpirat yang semestinya menggantikannya juga tidak dapat berfungsi sama sekali, maka keadaan bahaya yang mengancam bangsa dan negara berpotensi tidak

dapat diatasi sebagaimana mestinya. Keadaan bahaya yang tidak dapat teratasi itu berpotensi membawa negara dalam kekacauan. Ketiadaan kepemimpinan untuk mengatasi keadaan bahaya itu pada akhirnya berpotensi dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali kedaulatan rakyat. Situasi demikian sangatlah tidak diharapkan terjadi sebagaimana telah nyata terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk di negara-negara Asia seperti Myanmar.

24. Bahwa atas dasar itu, dalam situasi yang tersedia hanyalah anggota-anggota MPR yang diisi oleh anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya adalah hasil-hasil pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat itulah yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut. Atas dasar itu, sesuai amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar, sebagai representasi dari Kedaulatan Rakyat yang tersisa, maka MPR punya kewajiban hukum untuk mengambil keputusan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya itu. Atas dasar itu, Penjelasan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 5234) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan agar Putusan ini ditempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.



Eddi Mulyono, S.H.



M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.



Irfan Maulana Muharam, S.H.



Elfano Enelmy, S.H., M.H.



Yusmarini, S.H., M.H.



Radiassati Matram, S.H.